

**PEMAHAMAN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA (MTR)
TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG DI BANK KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Program Studi Perbankan Syari'ah



OLEH:

NOVELIA VERONICA

NIM: 16631090

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Ketua STAIN Curup
Di
Curup


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Novelia Veronica** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "***Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Utang di Bank Konvensional***" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.
Curup, 10 Juni 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Kudhori, ME.I
NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi.islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 599 /In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Nama : Novelia Veronica
NIM : 16631090
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 juni 2020
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI

Ketua,

Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Sekretaris,

Khairul Umam Khudori, ME.I
NIP. 199007252018011001


Penguji I

Nopriza, M.Ag
NIP. 197711032009011007

Penguji II

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novelia Veronica**
NIM : **16631090**
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syari'ah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Utang di Bank Konvensional*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 10 Juni 2020
Penulis

Novelia Veronica
NIM. 16631090

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta bimbingan Nya menuju jalan yang lurus, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa hidayahnya mustahil semua ini bisa berhasil, Adapun skripsi ini berjudul ***Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Utang di Bank Konvensional*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, ME.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup sekaligus sebagai pembimbing II.
4. Bapak Noprizal, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai penguji I, yang selalu memberi masukan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bunda Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA sebagai penguji II, yang telah membantu menyempurnakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Koordinator komunitas Masyarakat Tanpa Riba dan seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah Kelas VIII C angkatan 2016
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Atas kritik dan saran yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Juni 2020

Penulis

Novelia Veronica

NIM. 16631090

MOTTO

YAKINLAH KAMU BAHWA JARAK ANTARA
KESULITAN DENGAN KEMUDAHAN ITU
SANGAT DEKAT. MAKA, SYUKURILAH
SEGALA YANG TELAH ALLAH BERIKAN
SEHINGGA KAMU DAPAT MENYELESAIKAN
URUSANMU ITU.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Teristimewa untuk ibuku Mardiana Tersayang dan ayahku Syamsul Paruf yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, selalu mengiringi doa disetiap langkah perjuanganku, yang selalu bersemangat berkorban untuk membesarkanku dan yang selalu memberikan motivasi untukku berjuang untuk membanggakannya*
- 2. Kakakku Yasva Mesqu, Putra Aroma, Regi Antawijaya, Diana Papilaya, dan Dea Rizka Amelia yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang, dan berjuang bersama-sama untuk membanggakan kedua orang tua*
- 3. Terimakasih untuk Fazi Artoni yang selalu memberikanku semangat dan memberikan inspirasi di dalam penulisan Skripsi ini, yang selalu memberikan dorongan, bimbingan dan menemani di kala suka maupun duka*
- 4. Keponakanku, Zilzilia Florentina, M. Azka Fardi Wijaya, Naifa Almahira Wijaya, Nadya Aulia Salsabila, dan Muhammad Reyhan yang selalu menjadi semangat disetiap perjuanganku*
- 5. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan bantuan moril maupun materil semoga rahmat dan nikmat Allah selalu menyertai kita*
- 6. Para Guru dan Dosen yang dengan ikhlas telah mencurahkan bimbingan dan ilmunya kepada penulis semoga ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang penuh berkah dan manfaat disisi Allah SWT*

- 7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Olivia, Nina, Putri, Mira Emon, Nosi, Novalia Vay, Veni, yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu, berbagai suka dan duka, memberikan semangat untuk sukses*
- 8. Almamater tercinta, Rekan-rekan senasib dan seperjuangan di FSEI C angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu*

ABSTRAK

PEMAHAMAN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA TERHADAP PENYELESAIAN UTANG DI BANK KONVENSIONAL

Novelia Veronica/16631090

Praktek utang piutang dengan sistem bunga sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dimana pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan berutang, terutama pada bank konvensional. Melihat hal ini mulai muncul banyaknya perhatian khusus dari beberapa kalangan untuk saling mengingatkan serta mengajak masyarakat agar tidak bergantung pada utang, terutama utang yang mengandung unsur riba. Salah satunya adalah Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang berada di Rejang Lebong. Pemahaman yang mereka dapat dari komunitas ini mereka ingin menyelesaikan utang bunga di bank konvensional dengan menolak untuk membayar bunga, denda, dan ongkos lainnya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang “Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian di Bank Konvensional”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemahaman dari anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang memiliki utang di bank konvensional serta bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data utama dari penelitian ini berasal dari data lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dari narasumber, dalam hal ini adalah anggota yang telah atau sedang melakukan penyelesaian utang di bank konvensional. Selain itu, data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba sudah cukup paham bahwa melakukan utang di bank konvensional haram karena mengandung riba. Hal ini didasari atas pengetahuan mereka mengenai dasar hukum dari Al-Qur'an dan juga penjelasan dari Fatwa MUI . Setelah mengetahui keharaman bunga dan riba anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba langsung melakukan penundaan pembayaran sembari melakukan proses negosiasi langsung maupun tidak langsung dengan mengirim surat permohonan atas keinginan mereka untuk melakukan pelunasan serta meminta dibebaskan bunga, denda, ongkos lain-lainnya. Dalam surat permohonan tersebut mereka juga melampirkan dasar-dasar hukum yang diambil dari ayat Al-Qur'an, fatwa MUI, dan Undang-undang sebagai landasan atas permohonannya. Pengiriman surat permohonan sebagian besar dilakukan lebih dari 3 kali, sampai bank menyetujui atas permohonannya.

Kata kunci: *Pemahaman, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, Penyelesaian Utang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman	19
1. Pengertian Pemahaman	19
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	20
B. Utang (Qardh) dalam Islam.....	23
1. Pengertian Utang.....	24
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	26
3. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	29
4. Adap Utang Piutang	32

C. Riba	34
1. Pengertian Riba	34
2. Jenis-jenis Riba	35
3. Landasan Hukum Riba	37
D. Bank Konvensional	39
1. Pengertian Bank Konvensional	39
2. Produk-produk Bank Konvensional	42
3. Kelebihan dan Kekurangan Bank Konvensional	43
E. Penyelesaian Utang di Bank Konvensional	45

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Latar Belakang Berdirinya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba	49
B. Lokasi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba	50
C. Struktur Komunitas Masyarakat Tanpa Riba.....	50
D. Visi dan Misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba	52
E. Kegiatan-kegiatan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Utang di Bank Konvensional	54
1. Pemahaman Terhadap Utang	54
2. Pemahaman Terhadap Utang di Bank Konvensional.....	58
3. Hukum Melakukan Utang di Bank Konvensional	59
B. Proses Penyelesaian Utang yang dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba	62
1. Alasan dan Keputusan dalam Melakukan Utang di Bank Konvensional ..	62
2. Dasar Hukum dalam Proses Penyelesaian Utang	64
3. Proses Penyelesaian Utang di Bank Konvensional.....	67

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari karena bank telah menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking* (sistem perbankan ganda). Di Indonesia terdapat dua jenis bank umum yang melakukan usaha secara syariah dan bank yang melakukan usaha secara konvensional. Bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Sedangkan, bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan sistem bunga sebagai balas jasa.

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah," (qs. Ar-Rum: 39).

Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan system bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil.¹

Menurut Adiwarman Karim, bunga bank dalam perbankan konvensional termasuk riba *an-nasi'ah*. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Disinilah adanya unsur saling menzholimi dan ketidak adilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.² Praktek hutang piutang dengan sistem bunga sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti itu juga bagi masyarakat pebisnis, dimana pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan berhutang terutama pada bank konvensional. Padahal, melakukan hutang dibank konvensional bukanlah solusi dari masalah ekonomi yang dirasakan masyarakat. Melihat hal tersebut mulai muncul banyaknya perhatian khusus dari

¹ Marwini, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampak Terhadap perekonomian*”, mawarni@live.undip.ac.id, 26 Februari 2020

² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Insiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, h. 564

beberapa kalangan untuk saling mengingatkan serta mengajak masyarakat agar tidak bergantung pada hutang, terutama hutang yang mengandung unsur riba.

Dari uraian diatas timbullah kesadaran dikalangan masyarakat untuk bertransaksi secara Islam agar terhindar dari riba sehingga hadir berbagai gerakan ataupun komunitas yang mengkaji tentang aktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, salah satunya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR). Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para developers, landlords, dan business dalam bidang real estate dan property. KSW mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad batil berusaha untuk selalu menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum syara. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi informasi, komunitas ini makin berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja bisa ikut dan menjadi anggota MTR, bahkan mahasiswa sekalipun. Saat ini komunitas MTR telah terbentuk dan tersebar hampir di 70 kota di Indonesia. Setiap anggota atau warga MTR bisa hadir dan menyampaikan berbagai permasalahan hidup terutama yang berkaitan dengan utang dan riba. transaksi riba dan yang terkait dengannya. Masyarakat juga makin paham dan sudah membuktikan akan ngerinya ketika terjerat riba. Banyak sekali yang merasa menyesal dan jera untuk melakukan transaksi yang dilarang oleh agama tersebut. Harapannya, dengan adanya komunitas Masyarakat Tanpa Riba, semakin banyak umat yang sadar dan memiliki ilmu tentang bahaya riba bagi kehidupan di dunia

dan akhirat hingga tumbuh kesadaran untuk kembali kepada aturan Allah SWT secara totalitas.³

Komunitas MTR juga memiliki anggota di Kabupaten Rejang Lebong. Pada komunitas MTR ini memiliki anggota kurang lebih 150 orang, terdiri dari Pegawai dan Pedagang yang telah bergabung sejak Februari 2017 sampai saat ini. Adapun kegiatan yang dilakukan pada komunitas MTR yaitu berupa kajian mingguan yang membahas tentang Fiqih Muammalah. Kajian tersebut berlangsung setiap hari jum'at setelah shalat jum,at untuk perempuan, hari minggu (al'ahad) untuk para laki-laki, dan kajian umum yang dilaksanakan setiap hari rabu malam di Mushollah Amalia Gang Arenas Pasar Atas Curup. Selain kajian mingguan, MTR juga melakukan kegiatan lain seperti seminar SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba), dan melakukan kegiatan sosial yang biasa disebut MTRcare.⁴

Komunitas MTR memiliki tujuan yaitu mengajak masyarakat agar mengembangkan harta tanpa riba yang dilakukan melalui kegiatan kajian mingguan maupun melalui seminar SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba). Melihat adanya komunitas MTR ini banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung serta ingin mengetahui bagaimana solusi terhadap usaha yang mereka jalani dengan menggunakan harta dari hasil pembiayaan di bank konvensional.⁵

Melihat berkembangnya komunitas MTR dan banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung, ternyata timbul sebuah fenomena dimana anggota

³<https://www.mediaoposisi.com/2018/04/masyarakat-tanpa-riba-sebuah-paradigma.html?m=1>

⁴ Mardiawati, *wawancara*, tanggal 28 Oktober 2019

⁵ Robiatul Fitri, *Wawancara*, tanggal 03 Oktober 2019

komunitas MTR yang memiliki Hutang di bank konvensional mereka tidak bersedia membayar hutang bunga dan hanya ingin membayar hutang pokoknya saja. Sedangkan dari pihak bank hal tersebut tidak dapat diterima karena nasabah telah menyetujui prosedur yang telah ditandatangani oleh nasabah pada SPK (Surat Perjanjian Kredit).

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) terutama pada anggota yang masih memiliki kewajiban pada bank konvensional, hal ini sesuai dengan tujuan komunitas MTR yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar meninggalkan transaksi riba dan yang terkait dengannya. Karena itulah penulis ingin membahas fenomena ini untuk mengetahui pemahaman komunitas masyarakat tanpa riba terhadap hutang dari kajian yang dilaksanakan setiap minggunya dan bagaimana penyelesaian hutang bunga di bank konvensional yang mereka dapat dari kajian pada komunitas tersebut dengan berjudul **Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Terhadap Penyelesaian Hutang Di Bank Konvensional.**

B. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai *Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional* cukup luas, tetapi dalam penelitian ini pembahasannya akan dibatasi dengan hal-hal berikut;

1. Pemahaman anggota komunitas masyarakat tanpa riba (MTR) yang ada di wilayah Rejang Lebong terhadap utang di bank konvensional.
2. Penyelesaian utang di bank konvensional menurut anggota komunitas masyarakat tanpa riba (MTR).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) terhadap hutang di Bank Konvensional ?
2. Bagaimana komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) menyelesaikan utang di Bank Konvensional ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) terhadap hutang di Bank Konvensional.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian Hutang Bunga di Bank Konvensional yang dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat saat ini mengenai riba dan bagaimana masyarakat menyelesaikan hutang bunga di bank konvensional.
2. Bagi Jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam dapat menjadi tambahan informasi dalam mengembangkan teori dan praktik dalam bermuamalah dengan ketentuan syariat islam yang benar.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.

F. Kajian Kepustakaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Analisis Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terhadap penyelesaian Hutang Bunga di Bank Konvensional oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

Pertama, Meily Sandora dalam skripsinya yang berjudul “Riba dan Bunga dalam Lintas Agama, Studi Komparatif Antara Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha (Studi Kecamatan Curup Kota)” penelitian yang dilakukan menghasilkan

kesimpulan bahwa riba dan bunga memiliki pengertian masing-masing dalam lintas agama islam, kristen, hindu, buddah beserta korelasi riba dan bunga.⁶

Kedua, Yoswan Hendarto 22 Tahun dalam skripsinya yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayun Kabupaten Grobogan)*”. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam masyarakat masih banyak yang melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk kedalam riba, dilihat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari seperti yang terjadi di masyarakat adalah utang-piutang seperti yang dilakukan ibu-ibu anggota PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), dan antar warga masyarakat.⁷

Ketiga, Irawati 21 Tahun dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar*” . Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang. Tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih tergolong rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak melakukan utang piutang yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Maka dari itu diperlkan

⁶ Meily Sandora” *Riba dan Bunga dalam Lintas Agama, Studi Komparatif Antara Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha*” (Studi Kecamatan Curup Kota). (program study Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2017).

⁷ Yoswan Hendarto “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayun Kabupaten Grobogan)*”. (jurusan syariah fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

kewajiban bagi para ulama dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan.⁸

Keempat, Fuad Tsani 21 Tahun dalam skripsinya yang berjudul “*Bunga Bank (Studi perbandingan antara pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtad Amud Ahhari)*”. penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan kedua tokoh mengenai bunga bank. Dan apa perbedaan dan persamaan bunga bank menurut pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtad Amud Ahhari.⁹

Kelima, Amin Maftuhin 22 Tahun dalam skripsinya yang berjudul “*Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)*”. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat kampung hutang didasari oleh berbagai macam kebutuhan dan praktek hutang yang dilakukan juga mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip hukum islam.¹⁰

⁸ Irawati “*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar*”. (Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2018).

⁹ Fuad Tsani, *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtad Amud Ahhari)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, (Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁰ Amin Maftuhin “*Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)*”.(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Dari beberapa penelitian diatas yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap riba dan penyelesaian hutang, secara umum hanya membahasnya dalam pandangan hukum Islam. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu peneliti membahas tentang pemahaman terhadap utang dibank konvensional dan penyelesaian utang dibank konvensional yang bebas bunga, denda dan ongkos lainnya serta belum ada yang membahas tentang *Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional* terutama yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan disini penulis memfokuskan pada pemahaman tentang riba yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah masuk Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terutama anggota MTR yang memiliki Hutang di Bank Konvensional. Disanalah letak perbedaan yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu.

G. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimasi), memberikan contoh, menyimpulkan, mnggeneralisasikan, memperluas, menerangkan, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman (*comprehension*) mengacu pada proses interpretasi yang melalui konsumen memahami atau merasakan perilaku mereka dan aspek yang relevan dengan lingkungan mereka.

Menurut Bloom dan Anderson, pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap/menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan. Kemampuan tersebut dapat dinyatakan dengan menerjemahkan suatu objek (menjelaskan dengan susunan kalimat sendiri dan meringkas), meramalkan akibat dari suatu kejadian, membuat pikiran tentang kecenderungan yang terlihat dalam susunan tertentu (seperti grafik, gambar, dan lain-lain), serta menguraikan isi pokok dari suatu objek.¹¹

2. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah sebuah kelompok sosial dari berbagai kelompok, individu-individu yang membentuk suatu organisasi yang membahas tentang bermuamalah terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Riba dan penyelesaian hutang bunga di Bank Konvensional.

3. Hutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Utang piutang disebut dengan “*dain*”, istilah “*dain*” ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman.¹²

¹¹ Ary Muthia, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*. “ Skripsi. (Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), h. 7

¹² Bacaan Madani, *Pengertian Hukum Dalil dan Ketentuan* “, www.bacaanmadani.com, 12, 2017.

4. Bank Konvensional

Bank Konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sehingga untuk mengetahui pemahaman komunitas masyarakat tanpa riba terhadap penyelesaian utang bunga di bank konvensional, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara hubungan antara dua gejala atau lebih.¹³ Peneliti kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahwa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : Tarsito, 2008), h. 121.

¹⁴ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda, 2004), h, 35.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas dengan mewawancarai anggota komunitas masyarakat tanpa riba (MTR) dan karyawan bank konvensional. Sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita yang ada.

3. Jenis Data

Data Primer, Data ini diperoleh secara langsung dari anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dan pengurus Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) baik yang melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁵ Dalam hal ini sumber data primer penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan *Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional* yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informan. Informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti.

¹⁵ Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. I, 1991), hal. 87

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian ini diambil dari anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dan pengurus Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang menggunakan dengan melakukan langsung lapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. Ke mudian metode ini dapat menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang secara fisik. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda yaitu “pewawancara (*interviewer*) sebagai pengejar informasi atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai pemberi informasi atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.¹⁶

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial, cet VII*, (Bandung: Mandar, 1996), h. 18.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang disajikan, sama untuk setiap subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Metode ini sebenarnya sulit untuk dikatakan sebagai suatu teknik pengumpulan data, bagan-bagan (Struktur organisasi dan sebagainya), grafik-grafik, arsip-arsip dan lain-lain. Sebenarnya dalam penelitian tertentu (Survei misalnya) merupakan bukti tertulis saja dan penjelasan wawancara.¹⁷ Metode ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari tempat penelitian.

c. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, thesis, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, Penelitian deskriptif disini bertujuan untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h . 94.

populasi atau daerah tertentu.¹⁸ Dan bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Situasi atau kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah fenomena dalam komunitas masyarakat tanpa riba (MTR) dalam penyelesaian hutang bunga di bank konvensional yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong, adapun hal yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiono reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya.¹⁹ Pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan terhadap hasil wawancara (transkrip), observasi dan teknik dokumenter sebelum dilakukan pemaparan data.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 9, 1995), h. 18.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah disederhanakan sehingga menjadi sekumpulan informasi yang tersusun.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data peneliti mencari makna dari gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Peneliti akan menangani kesimpulan yang diperoleh secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang akan ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.²⁰

Jadi, pada tahap akhir ini, penulis menyampaikan keputusan terakhir dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk menjawab fokus penelitian. Namun, verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

²⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 23.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode Penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Kepustakaan, berisi tentang Ketentuan umum Mengenai riba dan hutang pembahasan umum mengenai Fiqh Muamalah. Yakni berkaitan dengan definisi Riba dan Hutang, mengenai *Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional di Kabupaten Rejang Lebong*. Ketentuan khusus tentang teori Fiqh Muamalah yang akan digunakan untuk menganalisis *Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional*.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, berisi tentang Demografi Kabupaten Rejang Lebong

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil penelitian yang dapat diperoleh dari berbagai sumber datayang meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, prosedur pengumpulan data, deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional.

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan, Daftar Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.²¹ Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.²²

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara *verbalitas*, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengatur, memaparkan, merangkung, memberi contoh, menentukan, mempraktekkan dan mengambil keputusan. Sehingga dapat diartikan bahwa

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: mydyredzone, 2008) hal.

²² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 50

pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak suatu hal.

Teori dari Hibert dan Carpinter tentang pemahaman. Teori itu berbunyi bahwa masyarakat dapat memahami suatu hal dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Pemahaman pasif

Pemahaman pasif adalah pemahaman yang paling rendah yaitu pemahaman yang sekedar tahu saja mengenai suatu hal dan sadar mengenai pentingnya suatu hal.

b. Pemahaman aktif

Pemahaman aktif adalah pemahaman yang sekedar tidak tahu dan tetapi juga diaplikasikan juga dalam kehidupan.

c. Pemahaman transiden

Pemahaman transiden adalah pemahaman tertinggi yaitu pemahaman yang tidak sekedar tahu, sadar dan diaplikasikan dalam kehidupan kedepannya tetapi dapat juga memberikan pemahamannya kepada orang lain atau dapat mentransfer pemahaman tersebut kepada orang lain.²³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, yaitu:

a. Faktor Internal meliputi:

²³ Dicky Marcelino, *Strategi Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Mudharabah* (studi pada masyarakat kelurahan karanganyar curup tengah, Kabupaten Rejang Lebong).” Skripsi. (Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu , 2019), h.20-21

1) Umur

Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih percaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan guru yang terbaik (*experience is the best teacher*), pepatah tersebut bisa diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan cara untuk memperoleh suatu kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan yang dihadapi pada masa lalu.

3) Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya semakin pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

4) Pekerjaan

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya, dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan berulang dan banyak tantangan.

5) Jenis kelamin

Istilah jenis kelamin merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

b. Faktor eksternal

1) Informasi

Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas. Seseorang yang mendapat akan mempertinggi tingkat pengetahuan terhadap suatu hal.

2) Lingkungan

Hasil dari beberapa pengalaman dan hasil observasi yang terjadi dilapangan (masyarakat) bahwa perilaku seseorang termasuk terjadinya perilaku kesehatan, diawali dengan pengalaman-pengalaman seseorang serta adanya faktor eksternal (lingkungan fisik dan non fisik).

3) Sosial budaya

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status social seseorang maka tingkan pemahaman akan semakin tinggi pula.

B. Utang (Qardh)

1. Pengertian Utang (Qardh)

Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.²⁴

Al-Qardh secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qardh* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong.²⁵

Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁶

Utang atau *Qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutkan sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.²⁷

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (KBBI)*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1540

²⁷ *Ibid*, h. 100

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dsamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁸

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qardh* dikatakan bahwa *qardh* karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa adalah potongan, sedangkan menurut syar'I adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus at al mengemukakan, pinjaman *qardh* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature Fiqih, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu'I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

Qardh dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, (Ghalia Indonesia, 2012), h.178

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.³⁰

utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³¹

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”³²

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.³³

Utang piutang adalah bentuk tolong-menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.272

³¹ Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136

³² *Ibid*, h.137

³³ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut:Dar Al-Fikr 1998), h.2916

membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.³⁴

Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena *qardh* merupakan ibadah tolong-menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan mengembalikan yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Ada beberapa dasar Hukum utang *qardh* yang menjadi pegangan para ulama agar saling menolong sesama umat manusia. Dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai dalam Al-Quran maupun Sunah yakni sebagai berikut:

Firman Allah dalam (Q.S. Al-Maidah 5 :2)

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.* (QS. Al-Maidah 5:2)³⁵

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat

³⁴ Dede, Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), h.85

³⁵ Depag. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), h. 106

dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam ayat ini Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat Islam yang terdapat surat At-Taghabun: 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:”jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.”(QS. At-Taghabun :17).³⁶

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan .

Selain dasar Hukumnya berasal dari Al-Quran, Ismail Nawawi menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama Imam Malik, Syafi’I, dan Hambali boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sedah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam

³⁶ *Ibid*, h.557

adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dalam utang piutang umat Islam juga diwajibkan untuk segera melunasi ataupun membayarnya seperti hadis dibawah ini:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya; “*Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.*”(HR.Bukhri)

Jika sudah mampu membayar, maka segera bayar. Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah kedzaliman.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar Hukum utang dalam Al-Quran dan Hadits dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesame. Karena pada dasarnya utang bersifat tolong-menolong. Sedangkan Imam Malik, Syafi’I dan Hambali mengatakan boleh melakukan *qardh* karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Namun, melakukan penundaan pembayaran utang sangat dilarang dalam Islam.

3. Syarat dan Rukun *Qardh*

Adapun syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut:³⁷

1. Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

³⁷ *Ibid*, Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial*, h. 179

2. Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman *qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.

Syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seseorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begiru ia mampu tanpa diundur-undur.³⁸

Sementara rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang *muqridh*
2. Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtaridh*
3. Serah terima atau ijab qobul
4. Barang yang dipinjamkan *qardh*.

Dalam hal ini rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qobul. Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

³⁸ *Ibid*, h. 279

1. Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid* baik *muqtaridh* maupun *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain:³⁹

- a. Kecakapan untuk melakukan *tabarruk'*.
- b. Memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

2. Ma'qud Alaih

Menurut Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzurut*) maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 280

⁴⁰ *ibid*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 281

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqud alaih* Hukumnya sah dalam *mal mitsli* seperti barang-barang yang ditakar *makilat* barang-barang yang ditimbang *mauzunat* barang-barang yang dihitung *ma'dudat* seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran *qimiyat* tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. Ijab Qobul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau utang atau pinjaman dan *salaf* atau utang atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.⁴¹

Segala sesuatu yang diperjual belikan boleh dijadikan objek qard seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain.

Demikian beberapa syarat dan rukun *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama' sebagai pedoman dalam melakukan praktek utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini menjadi landasan menjadi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang-piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁴¹ *Ibid*, h. 282

4. Adap Utang Piutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang tata krama berutang yakni sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:⁴²

- a) Sesuai dengan QS. Al-Baqarah:282, tentang utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c) Pihak berhutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

⁴² *Ibid*, Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, h. 98

- e) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagai yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. Baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. Pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.⁴³

Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi *ahliyah* dan *wilayah*, karena akad ini identic dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qobul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Dari penjelasan adab utang piutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang karena hal itu sama saja memungut riba. Imam Syafi'I dan Hambali

⁴³ *Ibid*, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 252

tidak memperbolehkan adanya khiyar syarat yang memberatkan bagi yang berutang.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Secara umum riba berarti *az-ziyadah*, yang memiliki pengertian tambahan atau kelebihan. Pengertian dalam konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan itu berjumlah sedikit ataupun banyak.⁴⁴ Dalam Al-Qur'an terminology riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*great*), dan juga digunakan dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum yaitu meningkat (*increase*), baik menyangkut kuantitas dan kualitasnya.⁴⁵

Namun menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian yaitu:⁴⁶

- a. karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

⁴⁴ Hardivizon, *Tafsir-Tafsir Ayat Ekonomi*, (Curup:Lp2 Stain Curup, 2013) H, 17

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003) H, 34

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005), H57

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang telah memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

2. Jenis – jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadhal* dan *riba nasi'ah*.⁴⁸

a. Riba akibat utang-piutang:

1. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi ketika transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria utang muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bidh dhaman*). Transaksi semacam ini berarti mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, h 58

⁴⁸ Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Krisis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumusan Ilmu, 2016), h. 13

⁴⁹ Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Khaidah-khaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,),h. 5-6

2. *Riba jahiliyah* adalah kelebihan yang terjadi dikarenakan utang yang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁵⁰

b. Riba akibat jual beli:

1. *Riba fadh*l adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan dilakukan dari tangan ketangan (tunai) maupun kredit. Misalnya menukar perhiasan emas 24 karat sebesar 6 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 5 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.

2. *Riba Nasi'ah* adalah akad jual beli dengan penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian baru diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar-besar atau sudah layak dipetik. Contoh lainnya, adalah membeli padi pada musim kemarau tetapi penyerahannya setelah musim panen.⁵¹

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui, bahwa riba merupakan tambahan bayaran. Apabila riba tersebut berada dalam praktik utang piutang

⁵⁰ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,), h. 56

⁵¹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam, "Riba Dalam Perspektif Agama Dan Sejarah"*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 88

maka pengertian riba secara rinci yakni, penambahan bayaran atau melebihi bayaran bagi orang yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang, dan berlaku dalam waktu tertentu.

3. Landasan Hukum Riba

Larangan Riba sebenarnya tidak berlaku untuk agama Islam saja, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama selain Islam (yahudi dan Nasrani). Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijma kaum muslimin.

Ada empat tahap pelarangan riba yang disebutkan dalam al-Qur'an.⁵² Tahap *pertama* meluruskan anggapan bahwa pinjaman riba yang seolah-olah menolong mereka yang memerlukan dan sarana bertaqrib kepada Allah SWT, dalam (QS. Ar-Ruum : 39)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: "dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*⁵³

Tahap *kedua*, menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk dan mengancam akan memberi balasan yang keras. Dalam (QS. An-Nisa: 160-161).

⁵² Muhammad Syafi'I Anthonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleena), h. 408

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
 وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُبُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: "maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghaangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang-orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".⁵⁴

Tahap *ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Imran: 130)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan".⁵⁵

Tahap terakhir, Allah SWT dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, yang merupakan ayat terakhir diturunkan berkaitan dengan riba. Hal ini terdapat dalam (QS. Al-Baqarah: 278)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

⁵⁴ *Ibid*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 103

⁵⁵ *Ibid*, h. 66

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".⁵⁶

Dari pengertian diatas adapun anjuran kepada umat muslim untuk tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Adapun dalil dari as-Sunnah yang mengharamkan tentang pemberlakuan riba, di antaranya adalah:

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa riba".⁵⁷

Dari beberapa landasan hukum mengenai riba yang disampaikan di atas, hal ini memperjelas bahwa riba atau yang biasa disebut tambahan pembayaran tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam bentuk apapun tambahan tersebut apabila diperjanjikan atau sebagai syarat dalam akad.

⁵⁶ *Ibid*, h. 47

⁵⁷ Ahmad Ibnu Ali Syafi'I, *Buluqhu Marom*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 158

D. Bank konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *Fee* kepada nasabahnya.

Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang mendapatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Disisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *Fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Ciri-ciri bank konvensional antara lain:⁵⁸

- a. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan

⁵⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.20

interest difference). Dipihak kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah).

- b. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
- c. System bunga
 1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan suku bunga di buat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 3. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
 4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
 5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya pada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana.⁵⁹ Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan

⁵⁹ Zinun Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.2

berupa bunga. Demikian pula atas pemberian pinjaman bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur.

2. Produk-produk Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran Bank Komersial (*commercial bank full service bank*), berikut contoh produk bank umum:⁶⁰

- a. Giro (*Demand Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- b. Tabungan (*Saving Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).
- c. Deposito (*Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdisi dari Deposito Berjangka (*time deposit*), sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*) dan *Deposit on Call*.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.18

- d. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.
 - e. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha.
 - f. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.
 - g. Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi.
 - h. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional.
 - i. Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.
3. Kelebihan dan kekurangan Bank Konvensional
- a. Kelebihan Bank Konvensional antara lain adalah:
 - 1. Nasabah terbiasa dengan metode Bunga dibandingkan metode bagi hasil. Tidak hanya beragama Islam atau Agama lain, masyarakat Indonesia lebih mengenal dan terbiasa system bunga dari pada system bagi hasil, walaupun dalam Islam sungguh diharamkan system bunga itu sendiri. Nasabah lebih memilih metode bunga yang telah dikenal rakyat.

2. Alasan kedua dari kelebihan dan kekurangan bank konvensional ini yaitu tentang bank konvensional lebih beragam. Karena benar adanya bahwa di bank konvensional yang mana menerapkan sistem bunga ini lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk, kita ambil sebagai contoh yaitu bunga KUR yang kecil sehingga banyak masyarakat tertarik dalam melakukan pinjaman di bank konvensional.
3. Karena begitu banyaknya yang memakai bank konvensional dan begitu lamanya masyarakat yang sudah mengetahui akan bank konvensional, maka bank konvensional juga semakin dikenal masyarakat luas. Dari situlah, sistem bunga yang dikenal masyarakat mulai membekas di benak masyarakat. Oleh karena itu, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.

b. Kekurangan Bank Konvensional

1. Dalam pandangan Islam sendiri, sistem bunga pada bank itu tidak boleh dilakukan alias diharamkan. Karena dari sistem bunga, maka perekonomian akan terombang-ambing adanya.
2. Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat orang berfikir dua kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional tersebut. Setiap bulan pasti berkurang uang yang ada di rekening bank konvensional dengan persentase bunga yang cukup.

3. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
4. Praktek spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

E. Penyelesaian utang di Bank Konvensional

Upaya penyelesaian utang di bank konvensional dibagi menjadi 3 yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* yang merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. *Reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan *Restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut.⁶¹

Ahmad Ifham memberikan penjelasan bahwa *rescheduling* adalah mengubah jangka waktu pembiayaan, *reconditioning* adalah mengubah persyaratan, *restructuring* adalah mengubah struktur fasilitas atau akad.

⁶¹ Nur Awali Khoirunnisa, *Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muammalat Ib Pada Bank Muammalat Indonesia Kntor Cabang Mas Mansyur Surabaya*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Surabaya, 2018)

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut. *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya.

Restrukturasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*).

Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan.

- a. Dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Rekstrukturisasi pembiayaan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan rescheduling dan restructuring, serta rescheduling, reconditioning, restructuring secara bersamaan. Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:

- a. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- b. Menghindari adanya peningkatan PPAP.
- c. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi.
- b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka akan tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan.
- c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- d. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik
- e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jangka waktu pembiayaan.
- f. restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 (bulan) setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Latar Belakang Berdirinya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para developers, landlords, dan business dalam bidang real estate dan property. Kampung Syarea World (KSW) mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad batil berusaha untuk selalu menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum syara. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi informasi, komunitas ini makin berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja bisa ikut dan menjadi anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), bahkan mahasiswa sekalipun. Saat ini komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) telah terbentuk dan tersebar hampir di 70 kota di Indonesia. Setiap anggota atau warga Masyarakat Tanpa Riba (MTR) bisa hadir dan menyampaikan berbagai permasalahan hidup terutama yang berkaitan dengan utang dan riba. transaksi riba dan yang terkait dengannya. Masyarakat juga makin paham dan sudah membuktikan akan ngerinya ketika terjatir riba. Banyak sekali yang merasa menyesal dan kapok untuk melakukan transaksi yang dilarang oleh agama tersebut. Harapannya, dengan adanya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), umat makin banyak yang sadar dan memiliki ilmu tentang bahaya

riba bagi kehidupan di dunia dan akhirat hingga tumbuh kesadaran untuk kembali kepada aturan Allah SWT secara totalitas.⁶²

B. Lokasi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

Salah satu unsur yang perlu dipertahankan dalam mendirikan suatu komunitas adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi suatu komunitas harus mendapatkan perhatian yang utama, karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas dari komunitas.

Lokasi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) terletak di Kabupaten Rejang Lebong, pemilihan lokasi pada komunitas ini cukup strategis karena terletak pada pusat kota Rejang Lebong, sehingga mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Struktur Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan Komunitas MTR, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab setiap tugas pekerjaan itu.

Dengan demikian struktur komunitas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

⁶²<https://www.mediaoposisi.com/2018/04/masyarakat-tanpa-riba-sebuah-paradigma.html?m=1>


- a. Adanya kerangka yang menunjukkan tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan komunitas.
- b. Adanya hubungan antara fungsi komunitas.
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.

Apabila dilihat struktur organisasi komunitas MTR, maka dapat diketahui bahwa struktur organisasinya adalah garis. Dalam bentuk organisasi garis ini kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi terletak ditangan satu Koordinator Daerah.

Adapun skema dari struktur Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kabupaten Rejang Lebong adalah seperti yang dikemukakan pada gambar 3.1 .

Struktu Organisasi

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)



D. Visi dan Misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

1. Visi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT (Bekah Dunia dan Akhirat).
 - b. Berdakwah kepada umat (Beribadah, Bermuamalat, Berakhlak).
 - c. Berukhuwah Islamiyah (Berbagi, Saling Menolong, Bersahabat).
2. Misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)
 - a. Ikhlas (Allah, Rosul, Jihad, Berkah, Surga).
 - b. Bersahabat (Dakwah, Cinta, Rindu, Takut, Harap).
 - c. Tolong-menolong (Bebas Utang, Riba, Harta Haram, Waktu yang sia-sia).
 - d. Kebaikan (Iman, Islam, Ihsan, Akhlak yang mulia).

Aspirasi kami adalah untuk saling mengingatkan agar kita semua menghentikan kebiasaan buruk berhutang.

E. Kegiatan-kegiatan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

- a. Kajian mingguan, dimana dilakukan setiap hari jum'at bakda shalat jum,at untuk perempuan, hari minggu (al'ahad) untuk para laki-laki, dan kajian umum yang dilaksanakan setiap hari rabu malam di Mushollah Amalia Curup.
- b. Seminar, dimana pada komunitas MTR ini memiliki kegiatan khusus untuk anggotanya yaitu SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba). Pada kegiatan ini, bagi anggota yang mengikuti diberi kebebasan dalam

mengemukakan permasalahan-permasalahan kehidupan terutama dalam Hutang.

- c. MTRcare, ini adalah sebuah kegiatan sosial yang dilakukan dalam bentuk saling membantu antar umat. Misalnya, berupa bantuan untuk bencana alam, dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Utang di Bank Konvensional

1. Pemahaman terhadap utang

Utang (qardh) adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁶³

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah : 2)

⁶³ Drs.Harun, MH, *Fiqh Muammalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)hal. 144

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa utang-piutang mengandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya.

Hukum utang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitan itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Seperti yang disebutkan diatas, konsep utang-piutang merupakan hal yang sangat penting dipahami oleh seluruh umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali pedagang-pedagang maupun pebisnis yang terkumpul dalam satu komunitas.

Salah satu komunitas yang peneliti jumpai yaitu komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini adalah suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki permasalahan dalam utang-piutang. Beberapa dari mereka juga sudah ada yang melakukan penyelesaian utang dan beberapa sedang dalam proses. Sebagai pihak yang telah lama mengenal sistem utang-

piutang, para anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini tentunya sedikit lebih mengenal apa itu utang, dasar hukum utang dan seluk-beluk lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba, dapat diketahui bahwa secara umum mereka sudah mengerti mengenai utang itu sendiri. Seperti hasil wawancara peneliti kepada bapak Simon Kurniawan selaku Divisi Dakwah komunitas Masyarakat Tanpa Riba bahwa:

“Menurut bapak, melakukan hutang itu boleh saja apa lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dalam Islam juga belum ada pelarangan dalam berutang. Jadi, sejauh ini menurut bapak berutang masih sah-sah saja”⁶⁴

Dari pendapat bapak Simon Kurniawan tersebut selaku Divisi Dakwah menyatakan bahwa, melakukan utang dalam memenuhi kebutuhan konsumtif itu boleh. Dalam Islam juga belum ada larangan untuk melakukan utang. Jadi, selama utang tersebut digunakan dalam kebaikan maka hal tersebut tidak dilarang.

Selain bapak Simon Kurniawan, peneliti juga mewawancarai anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba lainnya yaitu ibu Herika Indah Sari yang menyatakan:

“Ya utang itu pinjaman, pinjaman uang atau barang kepada orang atau bank yang harus dibayar sesuai dengan apa yang dipinjamkan. Jika meminjam dengan tidak adanya kelebihan maka itu sah-sah saja”⁶⁵

⁶⁴ Simon Kurniawan, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2020

⁶⁵ Herika Indah Sari, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2020

Dari penjelasan ibu Herika Indah Sari tersebut selaku anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba menyatakan bahwa, boleh melakukan utang dengan syarat tidak adanya penambahan atau kelebihan dari pinjaman yang diperoleh.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ibrahim Rasulila selaku anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba mengenai utang:

“Menurut saya, utang itu pinjaman kepada orang lain atau badan tertentu yang harus kita kembalikan sesuai dengan yang kita pinjam”⁶⁶

Menurut bapak Ibrahim Rasulila menyatakan bahwa, utang adalah suatu pinjaman kepada orang yang memberi pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan.

Dari beberapa penjelasan beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba mengerti akan pengertian utang itu sendiri. Utang merupakan suatu pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tambahan atas utang yang dipinjamkan. Sedangkan untuk pinjaman di bank konvensional masih banyak masyarakat muslim yang belum memahami bahwa bunga utang di bank konvensional itu riba.

2. Pemahaman terhadap utang di bank konvensional

Seperti yang telah diketahui, bahwa saat ini masih banyak masyarakat muslim yang bergantung dengan bank konvensional. Hal tersebut dapat kita lihat seperti banyak masyarakat yang masih melakukan pinjaman utang di bank

⁶⁶ Ibrahim Rasulila, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2020

konvensional dengan alasan untuk mengembangkan usaha maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Padahal, dimasa moderen ini masih banyak jalan lain untuk memiliki usaha dan memenuhi kebutuhan dengan tidak bergantung pada utang riba.

Melihat fenomena ini tentunya pemahaman umat Islam mengenai utang dibank konvensional harus ditingkatkan lagi. Demikian juga anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang sebelumnya tidak mengetahui tentang larangan atas keharaman dari bunga bank. Namun, setelah bergabung mereka sedikit mengetahui keharaman bunga bank dan memulai untuk berhenti melakukan pinjaman pada bank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman utang dibank konvensional yang peneliti laksanakan kepada beberapa anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba, secara umum mereka sudah memahami akan larangan melakukan utang dibank konvensional. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nova Susanti:

*“Utang dibank konvensional itu mengandung riba, jadi kita dilarang oleh Allah melakukan pinjaman dibank konvensional. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa bunga itu riba”*⁶⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Ema:

*“Menurut saya mengutang dibank konvensional itu tidak boleh. Karena bunga yang akan kita bayar itu yang dilarang oleh Islam, setiap tambahan dalam utang itu disebut riba dan riba itu diharamkan”*⁶⁸

⁶⁷ Nova Susanti, *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2020

⁶⁸ Ema, *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2020

Sedangkan menurut bapak Budi Septiawan:

“Utang dibank konvensional itu dilarang karena telah jelas mengandung riba dan dosanya juga sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an”⁶⁹

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang menjadi informen penelitian ini memahami ketidak bolehannya melakukan utang dibank konvensional. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dibank konvensional yang menggunakan sistem bunga dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Dalam Islam sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa kita sebagai umat muslim dilarang melakukan transaksi riba. Sehingga menurut anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini berpendapat bahwa haram bagi kita melakukan utang di bank konvensional.

3. Hukum melakukan utang di bank konvensional

Permasalahan perekonomian menjadi salah satu alasan masyarakat kita saat ini untuk melakukan pinjaman di bank konvensional, terutama masalah modal usaha. Hal ini dimaksud untuk membantu sekaligus mengembangkan usaha mereka, padahal dalam agama Islam sudah jelas tentang pelarangan riba. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga atau tambahan dalam utang-piutang yang telah dijanjikan diawal itu termasuk riba.

Dalam masyarakat saat ini masih banyak yang belum memahami atau mengetahui tentang pelarangan memakan riba serta bunga utang pada bank

⁶⁹ Budi Septiawan, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2020

konvensional termasuk riba yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun MUI. Namun berbeda dengan anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba, dimana mereka sedikit mengetahui tentang pelarangan memakan riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan keharaman bunga bank konvensional.

Seperti yang disampaikan ibu Mardiwati:

“kalau dasar hukum tentang riba itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang seingat ibu kalau kita tidak meninggalkan riba maka kita akan diperangi oleh Allah”⁷⁰

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 279 menjelaskan bagi umat islam yang tidak meninggalkan sisa riba maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Multano

“dasar hukum riba bisa kita lihat dalam Qs.Al-Baqarah dari ayat 279-282 kalau ga salah, dimana dijelaskan bahwa Allah akan memerangi orgng yang memakan riba. Lalu dapat dilihat dari hadits yang artinya dosa yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri (HR. AL Hakim), itu dosa paling ringan”⁷¹

Dari penjelasan bapak Multano, dapat disimpulkan bahwa Allah akan memerangi orang tidak meninggalkan sisa riba dan dalam hadits juga telah dijelaskan bahwa dosa paling kecil dalam memakan riba yaitu sama seperti berzina dengan ibu kandung (HR.Al Hakim).

⁷⁰ Mardiwati, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2020

⁷¹ Maltano, *Wawancara*, Tanggal 30 April 2020

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Wisma sebagai berikut:

“Dasar hukum pelarangan riba dalam Al-Qur’an sudah sangat jelas bahwa kita umat muslim dilarang melakukan transaksi riba. Kalau dari Negara kita bisa mengambil pedoman kita dari Fatwa MUI No 1 tahun 2004 bahwa bunga termasuk kedalam riba dan bunga di bank maupun yang ada dilembaga lain itu hukumnya haram”⁷²

Menurut ibu Wisma, dapat disimpulkan bahwa pelarangan riba sudah sangat jelas didalam Al-Qur’an. Dalam Negara juga sudah dijelaskan dan dipertegas dalam Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang bunga bank termasuk kedalam riba dan keharaman bunga bank itu sendiri.

Dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa responden di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba sudah mengetahui serta memahami dasar hukum pelarangan riba dan bunga utang pada bank konvensional dengan berpedoman pada Al-Qur’an, As-sunnah, serta Fatwa MUI. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti melakukan utang dibank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) terhadap utang di bank konvensional ternyata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu dari komunitas MTR yang didapatkan melalui kajian mingguan. Sehingga mereka dapat menjelaskan apa yang mereka pahami dari kajian yang diikuti mengenai utang di bank konvensional dengan cukup baik.

⁷² Wisma, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2020

B. Proses penyelesaian utang yang dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba

1. Alasan serta keputusan dalam melakukan utang di bank konvensional

Pemahaman masyarakat atas suatu hal dipengaruhi banyak hal, seperti pendidikan, lingkungan, social media maupun pengalaman. Dari pemahaman tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku individu yang bersangkutan. Demikian halnya dengan anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Pemahaman mereka akan utang di bank konvensional dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap tindakan mereka dalam mengambil keputusan.

Utang bunga yang telah mereka terima dari bank konvensional dengan tujuan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan maupun modal usaha yang mereka jalani tentunya harus mereka kembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah sama-sama disepakati. Namun, dalam hal ini setelah mereka mendapatkan sebuah pemahaman bahwa bunga bank itu riba mereka memilih untuk tidak ingin membayar bunga dari sisa utang yang telah dijalankan.

Setelah mereka memahami hukum tentang pelarangan memakan riba dan bunga bank termasuk kedalam riba yang diharamkan. Mendapat pemahaman seperti itu anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba memutuskan untuk tidak meneruskan pembayaran bunga utangnya. hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Fera Oktari :

“Sebelum saya bergabung dalam komunitas ini saya tidak tahu mengenai pelarangan bunga bank jadi saya melakukan utang untuk kebutuhan modal

usaha. Setelah saya tau tentang pengharaman bunga bank saya langsung berhenti melakukan pembayaran”⁷³

Hal yang senada yang disampaikan oleh ibu Mardiawati :

“awalnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk memiliki mobil, rumah, usaha jadi kalau bukan bank siapa yang bisa bantu kita, jadi dulu itu pemahaman saya. Namun, setelah saya bergabung dalam komunitas ini saya mulai tau bahwa utang yang saya lakukan ini diharamkan dan saya langsung memutuskan untuk berhenti melakukan pembayaran bunga utang”⁷⁴

Kemudian bapak Maltano juga menyampaikan :

“Ya untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha, sebelumnya belum paham namun setelah tau dan benar adanya saya langsung stop membaya utang bunga”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa awalnya anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba sebelum bergabung dalam komunitas ini tidak tahu mengenai pengharaman atas bunga utang sehingga mereka tertarik untuk melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan maupun modal usaha yang akan mereka jalani. Setelah bergabung dalam komunitas Masyarakat Tanpa Riba mereka mulai memahami bahwa bunga utang yang mereka jalani mengandung unsur riba yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang pengharaman serta hukuman yang akan mereka dapatkan jika tidak meninggalkan riba yang sedang mereka jalani.

⁷³ Fera Oktari, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2020

⁷⁴ Mardiawati, *Loc. Cit*,

⁷⁵ Maltano, *Loc. Cit*,

2. Dasar hukum dalam proses penyelesaian utang

Dalam proses melakukan penyelesaian hutang pada bank ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum yang dijadikan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian utang di bank konvensional salah satunya yaitu berdasarkan Al-Qur'an, seperti yang disampaikan oleh ibu Nova Susanti:

“Kalau pedoman hukum yang kami pegang dalam menghadapi bank sudah tertera dalam surat permohonan yang kami ajukan, salah satunya dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dimana dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di ayat tersebut sudah jelaskan bahwa riba itu haram, jadi mana berani kita memakan harta yang haram”⁷⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Wisma:

“Kalau yang ibu lampirkan dalam surat permohonan maupun negosiasi secara lisa ibu sering menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 278 yang mana kita diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kita orang-orang yang beriman. Nah, sesama muslim yang beriman kita tidak berani lah menentang perintah Allah. Jadi seperti itu”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, dalam penyelesaian utang di bank konvensional dasar hukum yang digunakan pada proses negosiasi secara lisan maupun surat permohonan biasanya menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu seperti surat Al-Baqarah ayat 275, 278 dan beberapa ayat lainnya.

⁷⁶ Nova Susanti, *Loc. Cit*,

⁷⁷ Wisma, *Loc. Cit*,

Tidak hanya dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an saja. Namun, ada juga yang melampirkan keharaman bunga bank berdasarkan fatwa MUI. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Budi Septiawan sebagai berikut:

“Selain Al-Qur'an surat Al-Baqarah saya juga melampirkan keharaman bunga bank berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Karena MUI dalam Negara kita menjadi salah satu sumber hukum. MUI saja mengharamkan bunga masa kita masih mau melanjutkan dosa yang sudah kita tau hukumnya”⁷⁸

Berdasarkan pendapat yang disampaikan bapak Budi Septiawan di atas dapat disimpulkan bahwa selain Al-Qur'an surat Al-Baqarah mereka juga melampirkan dasar hukum dari fatwa MUI yang mana menjadi salah satu sumber hukum dalam Negara Indonesia ini.

Selain fatwa MUI, anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga menggunakan dasar hukum tertinggi Negara Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Elvia Susanti:

“Karena kita negara yang bukan semuanya muslim jadi mungkin surat permohonan saya yang berisikan tentang pelarangan riba berdasarkan Al-Qur'an ditolak agar tidak melihat golongan manapun maka surat selanjutnya saya lampirkan UU Nomor 39 tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari UU itu berarti kita memiliki Hak untuk beribadah sesuai agama kita”⁷⁹

Menurut ibu Elvia Susanti jika dengan Al-qur'an tidak mendapatkan persetujuan atas permohonan yang diajukan maka ibu susanti menggunakan

⁷⁸ Budi Septiawan, *Loc. Cit.*

⁷⁹ Elvia Susanti, *Wawancara*, Tanggal 30 April 2020

dasar hukum Undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang berisi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan bebas berbadah menurut agaman dan kepercayaannya. Dengan itu diharapkan pihak bank menyetujui permohonannya dengan mempertimbangkan Undang-undang yang berlaku tersebut.

Selain dasar hukum yang dijelaskan informen di atas terdapat satu dasar yang digunakan oleh anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba yaitu berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang mana dijelaskan oleh bapak Simon Kurniawan:

“Surat terakhir yang saya kirim kepada pihak bank yang disetujui atas permohonan untuk dibebaskan bunga, denda dan ongkos lainnya saya melampirkan peraturan OJK Nomor 1/POJK-07/2013 tentang perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha jasa keuangan memastikan adanya itikad baik konsumen. Nah, kami sudah memiliki itikad baik untuk melunasi utang kami namun kami hanya tidak ingin membayar ribanya saja”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kurniawan beliau menyampaikan dasar hukum lain yang telah dijelaskan diatas yaitu dapat menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK-07/2013 berbunyi pelaku usaha jasa keuangan memastikan adanya itikad baik dari konsumen. Sehingga dari peraturan tersebut mereka memastikan sudah memiliki etikad baik untuk menyelesaikan utang namun tidak ingin membayar ribanya.

⁸⁰ Simon Kurniawan, *Loc. Cit*,

Dari penyampaian beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan dalam melakukan penyelesaian utang di bank konvensional dasar hukum yang digunakan komunitas Masyarakat Tanpa Riba yaitu

- a. Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275-282.
- b. fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bagian kelima hak kebebasan pribadi pasal 22.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK-07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan Bab II Pasal 3 yang berbunyi pelaku usaha jasa keuangan memastikan adanya itikad baik konsumen.

3. Proses penyelesaian utang di bank konvensional

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau biasa dikenal MTR dalam melaksanakan penyelesaian utang memiliki beberapa proses yaitu pertama melakukan penundaan pembayaran sembari melakukan negosiasi, jika dalam proses negosiasi secara lisan ditolak maka langkah selanjutnya menggunakan surat permohonan.

Adapun proses negosiasi yang dilakukan yaitu dengan menemui karyawan yang bertanggung jawab atas pinjaman yang didapatkan. Jika tidak berhasil maka mereka menghadap langsung kepada pimpinan dari bank yang bersangkutan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Ema:

“Awalnya saya melakukan negosiasi kepada mantra yang telah memberi kami pinjaman namun ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu saya menemui pimpinan banknya langsung namun tetap ditolak dan harus tetap bayar sesuai kesepakatan”⁸¹

Hal yang sama disampaikan oleh Fera Oktari:

“Saya melakukan penundaan pembayaran karena saya ingin melakukan negosiasi kepada pihak bank baik kepada karyawan yang bertanggung jawab atas pinjaman saya maupun kepala bank yang bersangkutan. 3 kali saya menemui mereka namun selalu ditolak dan bahkan saya ditertawakan oleh mereka dan dipermalukan”⁸²

Dari penjelasan narasumber dapat disimpulkan sembari melakukan penundaan pembayaran anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga melaksanakan proses negosiasi secara langsung dengan pihak bank yaitu dengan langsung mendatangi karyawan yang bertanggung jawab atas pinjaman maupun kepala pimpinan bank yang bersangkutan dengan permohonan agar mendapatkan kebebasan atas bunga utang pinjaman.

Pada proses negosiasi tidak semua permohonan dari mereka langsung diterima, bahkan ada yang ditolak beberapa kali. Dengan itu mereka melakukan strategi selanjutnya dalam menghadapi bank sehingga bank dapat menerima dan menyetujui permohonan tersebut. Strateginya yaitu mereka mengirim surat permohonan dengan melampirkan beberapa alasan atas ketidak inginan membayar bunga utang tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ibu Herika Indah Sari :

⁸¹ Ema, *Loc. Cit*,

⁸² Fera Oktari, *Loc. Cit*,

“Setelah saya melakukan negosiasi dan ditolak oleh pihak bank, selanjutnya saya mencoba mengirim surat permohonan dengan melampirkan dasar hukum seperti yang telah saya sampaikan tadi. Itu berlangsung sekitar 9 buah surat dengan tujuan yang sama yaitu pelunasan tanpa adanya bunga dan lain-lain”⁸³

Hal yang sama juga disampaikan bapak Budi Septiawan:

“Awalnya negosiasi dulu kepada pihak bank namun selalu ditolak, terus saya kirim surat permohonan sampai sekitar 12 surat yang saya kirim, surat ke 12 baru diterima dan disetujui. Saya melakukan penundaan pembayaran selama kurang lebih 9 bulan sambil melakukan negosiasi tersebut”⁸⁴

Dari penjelasan informen di atas dapat disimpulkan bahwa jika dalam proses negosiasi secara langsung kepada pihak bank tidak dapat diterima maka informen melakukan negosiasi dengan mengirim surat permohonan. Walaupun sempat ditolak beberapa kali namun pengiriman surat permohonan tersebut dikirim secara terus menerus sampai direspon dengan baik atau diterima atas permohonan yang diinginkan.

Dalam penyelesaian utang pada bank konvensional tentunya tidak berjalan dengan mudah, banyak proses yang harus dilewati. Contohnya, seperti yang telah dijelaskan diatas, harus melakukan negosiasi, harus memiliki mental dan ilmu yang kuat sehingga bank dapat menerima permohonan yang diajukan. Namun, dari pihak bank juga memiliki syarat kepada nasabah yang ingin melunaskan utang dengan tidak membayar bunga, denda dan ongkos lainnya yaitu pihak nasabah harus membayar lunas utang pokoknya. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Ibrahim:

⁸³ Herika Indah Sari, *Loc. Cit*,

⁸⁴ Budi Septiawan, *Loc. Cit*,

“Setelah melakukan negosiasi kepada pihak bank akhirnya permohonan saya diterima. Tapi, bank menginginkan untuk pelunasan pokoknya saja tidak boleh dicicil atau harus dibayar lunas. Untuk yang tidak memiliki uang pihak bank menawarkan untuk bantu menjual anggunan saya yang ada di bank. Karena anggunan saya rumah jadi saya minta waktu untuk melunasi utang saya sampai mobil atau tanah saya terjual. Dan itu disetujui oleh pihak bank. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan lunas”⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Ibrahim dapat disimpulkan bahwa, ketika negosiasi melalui surat permohonan yang diajukan kepada pihak bank diterima dan disetujui maka pihak nasabah harus melunasi utang pokok dengan tidak mencicil ataupun secara lunas. Namun, untuk nasabah yang memiliki kendala pihak bank memberikan keringanan untuk membayar setelah anggunan terjual sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tidak semua anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba mengalami kendala dalam melunasi utangnya. ada beberapa anggota lainnya yang mampu melunasi utang tanpa menjual asset seperti yang disampaikan bapak Simon Kurniawan:

“Waktu itu saya dipanggil oleh pihak bank untuk menemui pimpinan bank. Jadi, dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan kalau saya tidak mau bayar bunga, denda, dan ongkos lainnya saya harus melunasi utang pokok saya tanpa dicicil dan harus bayar sekarang juga. Alhamdulillah karena saya ada sedikit tabungan dan itu cukup saya langsung siap membayar dan diterima oleh bank. Jadi waktu itu saya hanya bayar pokoknya saja. Jadi, kalau kita ada niat baik insyaAllah bantuan Allah akan datang. Dan saya lihat kalau kita sudah ada uang untuk melunasi utang maka akan langsung diterima oleh pihak bank”⁸⁶

⁸⁵ Ibrahim Rasulila, *Loc.cit*,

⁸⁶ Simon Kurniawan, *Loc. Cit*,

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang di bank konvensional tanpa membayar bunga, denda, dan ongkos lainnya dapat diterima oleh pihak bank dengan syarat tidak boleh dicicil atau secara tunai. Mengutip dari ungkapan kedua informen bahwa jika ada itikad baik untuk melunasi utang maka pihak bank juga akan membantu nasabah, seperti memberikan tempo sampai anggunan terjual dengan waktu tertentu.

Melihat hal ini peneliti berpendapat bahwa metode yang digunakan komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dalam melakukan penyelesaian utang di bank konvensional yaitu Restructuring. Adapun yang dimaksud dengan metode restrukturing yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan baik dana fasilitas pembiayaan maupun konversi akad. Seperti yang telah dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dimana komunitas ini meminta untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan meminta pembebasan bunga, denda, dan ongkos lain. Melihat penyelesaian yang telah dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dapat ditarik kesimpulan bahwa metode yang digunakan yaitu restructuring.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba mengenai utang di bank konvensional sudah cukup baik, mereka berpendapat bahwa melakukan utang dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak ada tambahan atas pinjaman. Namun, melakukan utang di bank konvensional tidak diperbolehkan karena terdapat pengharaman mengenai sistem bunga yang mengandung riba dimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279-282 dan fatwa MUI No 1 tahun 2004 yang menjelaskan tentang pelarangan serta pengharaman riba dan bunga.
2. Penyelesaian utang di bank konvensional yang dilakukan oleh anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba yaitu *pertama* mereka harus melakukan tobat dengan menyelesaikan utang yang mereka lakukan. *Kedua* mereka harus memahami serta mengetahui hukum atas pelarangan riba dan bunga utang, hukum dari peraturan Negara mengenai perlindungan atas hak. *Ketiga* melakukan negosiasi secara langsung dengan pihak bank, jika terdapat penolakan atas itikad baiknya maka melakukan negosiasi menggunakan surat permohonan. Adapun surat permohonan yang digunakan berisikan tentang

permohonan untuk melakukan pelunasan dengan dibebaskan bunga, denda, dan ongkos lainnya serta melampirkan alasan dan hukum-hukum penguat lainnya. Hukum yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut berisikan Dalil Al-Qur'an, Fatwa MUI, dan Undang-undang.

B. Saran-saran

1. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menumbuhkan semangat untuk dapat ikut berperan dalam memperbaiki setiap transaksi ekonomi yang ada disekitar kita agar aktifitas ekonomi kita selalu sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi mahasiswa, semoga penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Bagus Febrianto, Mukhammad, *“Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di MI Sulaiman Mojoagung Jombang”* . Skripsi. Fak. Kesehatan Masyarakat, Surabaya, 2016
- Departemen pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”*. Jakarta: mydyredzone, 2008
- Gunawan, Imam, *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Hendarto, Yoswan, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayun Kabupaten Grobogan).”* Skripsi. Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010
- Irawati, *“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.”* Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar, 2018
- Kartono, Kartini, *“Pengantar Metodologi Sosial”*. Bandung : Mandar, 1996, Cet.VII
- M. Amirin, Tatang, *“Menyusun Rencana Penelitian”*. Jakarta : Rajawali, 1990
- Madani, Bacaan, *“Pengertian Hukum Dalil dan Ketentuan”*. www.bacaanmadani.com. 12, 2017
- Maftuhin, Amin, *“Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang).”* Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015
- Marcelino, Dicky, *“Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Mudharabah”* . Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019

- Muthia, Ary, "*Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*". " Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
- Media Oposisi, "*Masyarakat Tanpa Riba Sebuah Paradigma*". <https://www.mediaoposisi.com>, 1 April 2018
- Syafe'I, Rachmad, "*Fiqih Muammalah*". Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Surakhmad, Winamo, "*Pengantar Penelitian Ilmiah :Dasar Metode Teknik*". Bandung : Tarsito, 1982
- Subagyo, Joko, "*Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*". Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991, Cet.I
- Sudijono, Anas, "*Pengantar Evaluasi Pendidikan*" . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Suryabrata, Sumadi, "*Metodologi Penelitian*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 9
- Soeharto, Irawan, "*Metode Penelitian*". Bandung : Remaja Rosda, 2004
- Salim, Agus, "*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Peneltian Kualitatif)*". Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006
- Sandora, Meily, "*Riba dan Bunga dalam Lintas Agama, Studi Komparatif Antara Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha(Studi Kecamatan Curup Kota).*" Skripsi. Program Studi. Perbankan Syari'ah STAIN Curup, Curup, 2017
- Tsani, Fuad, "*Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtad Amut Ahhari).*" Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 049/In.34/TS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Hengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: G.113/1544, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag | NIP. 195501111976051002 |
| 2. Khairul Uman Kudhori, M.E.I | NIP. 199007252018011001 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Novelia Veronica
NIM : 16621090
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Komunitas Masyarakat tanpa Riba terhadap Penyelesaian Hutang di Bank Konvensional

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 30 Januari 2020

Dekan,



Dr. Yusuf M.Ag

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Septiawan

Jabatan : Koordinator daerah.

Menerangkan bahwa:

Nama : Novelia Veronica

NIM : 16631090

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Penyelesaian Utang di Bank Konvensional*" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 April 2020

Narasumber



BUDI SEPTIAWAN

Biodata Narasumber Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

1. Nama : Budi Septiawan
Alamat : Cawang Baru
Pekerjaan : wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S1
Umur : 30 Tahun

2. Nama : H. Simon Kurniawan
Alamat : Jl. Cokro Aminoto. No 13, Talang Rimbo
Pekerjaan : ASN
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S3
Umur : 48 Tahun

3. Nama : Ibrahim Rasulil Azmi
Alamat : Jl. Salak, No 58, Kel. Sidorejo
Pekerjaan : PNS
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S2
Umur : 42 Tahun

4. Nama : Nova Susanti
Alamat : Jl. Ade Erma Suryani
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SMA
Umur : 37 Tahun
5. Nama : Ema Susanti
Alamat : Pasar Atas Curup
Pekerjaan : Dagang
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SMA
Umur : 36 Tahun
6. Nama : Maltano
Alamat : Jl. Hasyim Azhari No 05
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S1
Umur : 45 Tahun

7. Nama : Herika Indah Sari
Alamat : Jl. Merdeka, Simpang Lebong Curup
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : S1
Umur : 32 Tahun

8. Nama : Wisma
Alamat : Air Bang
Pekerjaan : Dagang
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SLTA
Umur : 42 Tahun

9. Nama : Mardawati
Alamat : Pasar Atas Curup
Pekerjaan : Dagang
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SLTA
Umur : 45 Tahun

10. Nama : Fera Oktari
Alamat : Jl. Sukowati
Pekerjaan : Dagang
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SMA
Umur : 37 Tahun

11. Nama : Elvia Susanti
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SLTA
Umur : 40 Tahun

Nama : Novelia Veronica

Nim : 16631090

Judul Skripsi : Pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Terhadap
Penyelesaian Utang di Bank Konvensional

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Instrumen
Bagaiman pemahaman anggota Komunitas Masyarakat Anti Riba (MTR) terhadap hutang di Bank Konvensional ?	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang hutang?2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hutang di Bank Konvensional?3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Hukum melakukan hutang di Bank Konvensional?
Bagaimana Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) melakukan penyelesaian hutang di Bank Konvensional?	<ol style="list-style-type: none">1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pembiayaan di Bank Konvensional?2. Mengapa bapak/ibu memutuskan untuk melakukan penyelesaian hutang di Bank Konvensional?

	<ol style="list-style-type: none">3. Apa dasar hukum dalam penyelesaian hutang di Bank Konvensional?4. Apakah prosedur penyelesaian hutang yang bapak/ibu lakukan sama dengan prosedur yang telah ditetapkan Bank Konvensional?5. Bagaimana proses yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam penyelesaian hutang di Bank Konvensional?
--	--

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Novelia Veronica

NIM : 16631090

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *“PEMAHAMAN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA TERHADAP PENYELESAIAN UTANG Di BANK KONVENSIONAL”* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2020

Narasumber



ITS SURABAYA

KARTU KONSULTASI PEMEREBING SKRIPSI

NAMA
 NIM
 FAKULTAS/JURUSAN
 PEMEREBING I
 PEMEREBING II
 JUDUL SKRIPSI

NOVELA MIRONICA

1631000

FAKULTAS SAHABAH DAN UNGGULAN ILAKH

Prof. Dr. Budi Kusumo, M. Ag.

Kelompok Unggulan Kultural, H. I

Perencanaan dan Analisis Masyarakat dan Ilmu

Manajemen dan Administrasi

Konvensional

Kartu Konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pemeribing I dan pemeribing II.

Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pemeribing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pemeribing II minimal 2 (dua) kali dibarengi dengan kolom yang disediakan.

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diijaukan, diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pemeribing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



ITS SURABAYA

KARTU KONSULTASI PEMEREBING SKRIPSI

NAMA
 NIM
 FAKULTAS/JURUSAN
 PEMEREBING I
 PEMEREBING II
 JUDUL SKRIPSI

NOVELA MIRONICA

1631000

FAKULTAS SAHABAH DAN UNGGULAN ILAKH

Prof. Dr. Budi Kusumo, M. Ag.

Kelompok Unggulan Kultural, H. I

Perencanaan dan Analisis Masyarakat dan Ilmu

Manajemen dan Administrasi

Konvensional

Kartu Konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pemeribing I dan pemeribing II.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Budi Kusumo, M. Ag.

NIP. 19550111976031002

Prof. Dr. Budi Kusumo, M. Ag.

NIP. 19550111976031002

IAIN GURUP				
NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	22/2020 / Januari	BAB I 1. Latar belakang 2. Juklat tidak Menawati Analisis		
2		BAB I dan III Revisi		
3		ACC BAB II III Revisi		
4		Revisi Abstrak		
5		Acc		
6				
7				
8				

IAIN GURUP				
NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/2020 / Januari	BAB I 1. Latar belakang 2. Revisi		
2		BAB II & III		
3		ACC BAB III		
4		Revisi BAB IV		
5		ACC BAB IV & V		
6		ACC Abstrak		
7				
8				

BERITA ACARA NEGOSIASI

Pada hari ini senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Ismatullah
Pekerjaan : Pemimpin Cabang BRI Kanca Curup
Alamat : Bank BRI Kanca Curup
Untuk Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Elvia Susanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Kampung Baru Kec Selupu Rejang,
Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Telah mengadakan negosiasi / kesepakatan untuk menjalankan **Penyelesaian Secara Damai Dengan Keringanan** an. **Elvia Susanti** dengan hasil kesepakatan/negosiasi sebagai berikut :

1. Pihak kedua mengakui bahwa debitur an. **Elvia Susanti** masih mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan dengan posisi pinjaman pada tanggal 28 Oktober 2019 dan berstatus **Macet** sebagai berikut :
Fasilitas MKM an. Elvia Susanti
Sisa Pokok : Rp. 285.263.898.-
Bunga Berjalan : Rp. 36.203.323.-
Denda Keterlambatan : Rp. 5.267.702.-
Adm : Rp. 75.000.-
Pinalty : Rp. 263.714.-
Total Paid Off Rp. 327.073.637
2. Pihak kedua hanya mampu membayar sebesar kewajiban pokok sebesar **Rp. 285.270.000.-** dari total **paid off** dan untuk kewajiban di luar kemampuan tersebut debitur mohonkan untuk dapat diberikan keringanan. Perihal pembayaran ini merupakan penjualan aset berupa rumah tempat tinggal ybs sendiri di desa suban ayam dan ybs juga masuk dalam Masyarakat Tanpa Riba (MTR).
3. Pihak kedua melakukan negosiasi ini dengan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan jika negosiasi ini berujung dengan kesepakatan sesuai dengan kesanggupan di atas, maka pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan penuntutan / penggugatan baik secara pidana maupun secara perdata baik pada proses negosiasi saat ini maupun proses kredit terdahulu kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk beserta petugas-petugas terkait.
4. Seluruh biaya-biaya yang akan timbul dikarenakan adanya Penarikan Agunan ini ditanggung oleh pihak kedua dan disetor tunai / dicadangkan / disiapkan / dibuktikan di dalam rekening simpanan dalam jumlah yang cukup.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Curup

Wawancara dengan bapak Budi Septiawan



Wawancara dengan ibu Herika Indah Sari



Wawancara dengan bapak Ibrahim Rasulila



Wawancara dengan ibu Elvia Susanti





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020**

Nama Mahasiswa / NIM : Novelia Veronica / 16631090
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Durian Depun, 15 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Kel.Durian Depun, Kec.Merigi, Kab.Kepahiang
Nomor Telephon / HP : 0812 xxxx xxxx
Email / Facebook : Novellia Veronica Veronica
Tanggal Masuk IAIN : 17 September 2016
Tahun Tamat IAIN : 2020
Pembimbing Akademik : Noprizal, M. Ag
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag / Khairul Umam Khudhori, ME.I
Penguji Skripsi I/II : Noprizal, M.Ag / Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA
Angkatan : 2016
IPK Terakhir : 3.42
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Curup
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM :
Pesan / Saran untuk Jurusan : Tingkatkan terus pelayanan agar maksimal

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Maryana
Nama Bapak Kandung : Syamsul Paruf
Alamat Orang Tua : Kel.Durian Depun, Kec.Merigi, Kab.Kepahiang
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMA) Ayah (SMA)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Pedagang) Ayah (Wiraswasta)

LAIN-LAIN

Pekerjaan lain : -
Tinggi / Berat Badan : 160 cm / 48 kg
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri : -
Pengalaman Organisasi : FOKES, DEMA



Curup, 13 Juli 2020
Mahasiswa Ybs,

(Novelia Veronica)
NIM. 16631090

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Novelia Veronica
Tempat / Tgl Lahir : Durian Depun, 15 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Durian Depun, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang
No. Hp : 0812 xxxx xxxx
Status : Belum Menikah
Email : novelliaveronica15@gmail.com
Instagram : novelliaveronica16
Agama : Islam

R IWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah / Universitas	Tahun	Jurusan/Program Studi
MIN Durian Depun	2004-2010	-
SMP Negeri 2 Curup	2010-2013	-
MAN Curup	2014-2016	IPS
IAIN Curup	2016-2020	Perbankan Syari'ah